



PUTUSAN

No. 84 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SAMSURI alias SURI Bin JAWAWI** ;
Tempat lahir : Desa Muda (Hulu Sungai Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Parigi RT.03 RW.05, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Anak Buah Kapal KM. Sari Mulia ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rantau sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, bersama dengan saksi DARDI Bin MUHTAR, saksi ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin KARTI, saksi RAHMADI Alias YADI Bin BADRI (ketiganya dilakukan penutupan secara terpisah) serta Sdr. SADIKIN (melarikan diri / Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2009, bertempat di Daerah Aliran Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu) orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas sebagai mekanik mesin dan membantu menaikkan penumpang dan barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dardi Bin Muhtar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri selaku Pengatur Orang dan Barang, dan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti selaku anak pemilik kapal KM Sari Mulia dan selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM. Sari Mulia (ketiganya dilakukan penutupan secara terpisah), serta Sdr. Sadikin (melarikan diri / Daftar Pencarian Orang (DPO)), menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, padahal Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui bahwa KM. Sari Mulia sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan muatan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi Suriani Iwan Helmi, dilaporkan seolah-olah jumlah penumpang kapal KM. Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan No. 551.31 – 51/06/DISHUBKONINFO/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik ke dalam kapal KM. Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia ;

- Selanjutnya kapal KM. Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr. Sadikin, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai yaitu di Desa Siang Gantung dan Desa Pengambang kemudian

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr. Sadikin akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar dan pada saat dinakhodai/dikemudikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, juga masih dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, walaupun diketahuinya, penumpang kapal telah penuh sesak, di antaranya :

1. Di Desa Siang Gantung = kurang lebih 10 orang penumpang ;
2. Di Desa Pengambang = kurang lebih 10 orang penumpang ;
3. Di Desa Bedaun = kurang lebih 8 orang penumpang ;
4. Di Desa Bejayau = kurang lebih 13 orang penumpang ;
5. Di Desa Bejayau Lama = kurang lebih 3 orang penumpang ;
6. Di Desa Sawaja = kurang lebih 9 orang penumpang ;
7. Di Desa Buas-Buas = kurang lebih 4 orang penumpang ;
8. Di Desa Rahwana = kurang lebih 6 orang penumpang ;
9. Di Desa Batalas (CLS) = kurang lebih 7 orang penumpang ;

total penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang berada di dalam kapal KM. Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia masih tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memperotesnya, salah satunya adalah saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, yang mengingatkan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin selaku nakhoda kapal KM. Sari Mulia, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat-tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang serta adanya teguran dari para penumpang tersebut tidak dihiraukan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin karena motivasi saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin, tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari ongkos penumpang kapal dan juga semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berempat yaitu untuk saksi Dardi, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan saudara Sadikin ;

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah KM. Sari Mulia selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, KM. Sari Mulia yang saat itu dijurumudikan oleh saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut saksi Dardi selaku juri mudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi kapal KM. Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, dan Sdr. Sadikin, tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang ditambah dengan 5 (lima) orang Nakhoda dan Awak Kapal / Anak Buah Kapal (ABK), hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. Sari Mulia No. 551.44/06/II/
DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :

1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) cm ;
 2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang ;
 3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
 4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
 5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) penumpang ;
 6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) buah Baju Renang + 2 (dua) buah Ban Penolong ;
 7. Alat-alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah ;
- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN, SH. Bin DARHAM, yang menyatakan "Faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala SH, dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan tenggelamnya kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebagai akibat apabila kelebihan penumpang dan barang, akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan, walaupun tahu resikonya kapal akan tenggelam, akibatnya bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau telah dirampasnya nyawa penumpang oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, dan juga telah diketahuinya secara sadar bahwa jumlah penumpang dan barang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin, yang memuat penumpang kapal KM Sari Mulia, melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng atau miring ke kiri dan ke kanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Berdasarkan data dari saksi Syafrudin Bin Abdul Hamid Walan selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, data-data penumpang di kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin adalah :
 1. Yang selamat : 121 orang (termasuk 1 orang Nakhoda & 4 orang ABK) ;
 2. Dinyatakan hilang : 2 orang (telah ditemukan dan selamat/hidup) ;
 3. Meninggal dunia : 21 orang ;Total Penumpang + ABK : 144 orang ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM Sari Mulia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 mayat/jenazah, oleh dr. Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :
 1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H. Abdul Hadi ;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Rina binti Bain ;
3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin Jarman ;
5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;
7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti Asnan ;
8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;
12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;
14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;
15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;
16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;
 18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan ;
 19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;
 20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum Et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Budi Prasetyo, dokter pemeriksa, pada RS. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :
21. Visum et Repertum No. Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2009, bertempat di Alur Sungai Desa Batalas Rt. II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, yaitu terhadap 21 (dua puluh satu) orang penumpang Kapal Motor Sari Mulia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas sebagai mekanik mesin dan membantu menaikkan penumpang dan barang, sebelum kapal berangkat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dardi Bin Muhtar selaku Anak Buah Kapal yang ditugaskan juga sebagai Juru Mudi Pengganti (Tidak Berijazah Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda), saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri selaku Pengatur Orang dan Barang, dan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti selaku anak pemilik kapal KM. Sari Mulia dan selaku Anak

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia yang bertugas sebagai pengawas dan penarik ongkos penumpang kapal KM. Sari Mulia (ketiga dilakukan penutupan secara terpisah), serta Sdr. Sadikin (Melarikan Diri / Daftar Pencarian Orang (DPO)), menaikkan penumpang orang dan barang, saat itu jumlah penumpang berjumlah kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) orang ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) sehingga keseluruhan jumlah orang yang berada di dalam kapal kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang, ditambah dengan muatan barang-barang bawaan penumpang, yang terbuat dari besi dan baja serta barang-barang dagangan seperti hewan, sayur mayur dan berbagai macam bawaan penumpang lainnya, padahal Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, telah mengetahui bahwa KM. Sari Mulia sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, akan tetapi ketika akan memberangkatkan kapal, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti dengan sengaja memanipulasi jumlah penumpang dan muatan barang, dilaporkannya kepada petugas pelabuhan, yaitu saksi Suriani Iwan Helmi, dilaporkan seolah-olah jumlah penumpang kapal KM. Sari Mulia pada saat itu hanya dimuati 30 (tiga puluh) orang dan barang kurang lebih 4 ton, sehingga atas dasar laporan lisan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti tersebut, oleh petugas yang memberangkatkan yaitu Suriani Iwan Helmi, menerbitkan dan menandatangani Surat Izin Berlayar Perairan Daratan No. 551.31 – 51/06/DISHUBKOINFO/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik ke dalam kapal KM Sari Mulia, mengenai kebenaran jumlah penumpang dan barang KM Sari Mulia ;

- Selanjutnya kapal KM. Sari Mulia dinakhodai/dikemudikan oleh Sdr. Sadikin, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009, sekitar jam 13.30 Wita, berangkat dari Pelabuhan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menuju ke tujuan akhir Banjarmasin, sepanjang alur sungai menuju Banjarmasin saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, dengan sengaja masih tetap menaikkan penumpang di sepanjang alur sungai yaitu di Desa Siang Gantung dan Desa Pengambang kemudian ketika kapal sampai di Desa Bedaun, dengan alasan Sdr. Sadikin akan istirahat, kemudian nakhoda kapal digantikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar dan pada saat dinakhodai / dikemudikan oleh saksi Dardi Bin Muhtar sepanjang melewati alur sungai menuju tujuan akhir ke Banjarmasin, saksi

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti bersama dengan saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin, juga masih dengan sengaja tetap menaikkan penumpang, walaupun diketahuinya, penumpang kapal telah penuh sesak, di antaranya :

1. Di Desa Siang Gantung = kurang lebih 10 orang penumpang ;
2. Di Desa Pengambang = kurang lebih 10 orang penumpang ;
3. Di Desa Bedaun = kurang lebih 8 orang penumpang ;
4. Di Desa Bejayau = kurang lebih 13 orang penumpang ;
5. Di Desa Bejayau Lama = kurang lebih 3 orang penumpang ;
6. Di Desa Sawaja = kurang lebih 9 orang penumpang ;
7. Di Desa Buas-Buas = kurang lebih 4 orang penumpang ;
8. Di Desa Rahwana = kurang lebih 6 orang penumpang ;
9. Di Desa Batalas (CLS) = kurang lebih 7 orang penumpang ;

total penumpang yang telah naik di sepanjang alur sungai bertambah lagi menjadi kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang, ditambah dengan barang-barang bawaan penumpang, sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang yang telah naik dan berada di dalam kapal KM. Sari Mulia sampai dengan di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, ditambah 5 (lima) orang awak kapal terdiri dari 1 (satu) orang nakhoda dan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga jumlah total orang yang berada di dalam kapal KM. Sari Mulia pada saat itu berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang ;

- Mengetahui bahwa nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) KM. Sari Mulia masih tetap menaikkan penumpang, padahal kapal sudah dipenuhi dengan orang dan barang, kemudian para penumpang berteriak memprotesnya, salah satunya adalah saksi Hairiyah Alias Riyah Binti H. Sabri, yang mengingatkan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin selaku nakhoda kapal KM. Sari Mulia, untuk tidak menaikkan penumpang lagi karena kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang sehingga pada saat itu para penumpang sudah tidak bisa leluasa lagi untuk bergerak atau berpindah tempat-tempat di dalam dan di luar kapal, dengan kondisi tersebut menyebabkan para penumpang merasa ketakutan akan terjadi kecelakaan ataupun kapal tenggelam, akan tetapi terhadap kondisi kapal sudah penuh sesak oleh orang dan barang serta adanya teguran dari para penumpang tersebut tidak dihiraukan saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr.Sadikin, karena motivasi saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi Bin Muhtar, Terdakwa, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri serta Sdr. Sadikin tetap menaikkan penumpang adalah dengan semakin banyak penumpang, semakin banyak juga uang yang didapat, yang diperoleh dari ongkos penumpang kapal dan juga semakin banyak barang bawaan penumpang, berarti merupakan uang atau penghasilan tambahan, karena ongkos barang bawaan penumpang, menjadi penghasilan di luar gaji, yang selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul kemudian dibagi berlima yaitu untuk saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, saksi Dardi, Terdakwa, saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin ;

- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah KM. Sari Mulia selesai menaikkan penumpang di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, dan selanjutnya akan meneruskan perjalanannya menuju ke arah Banjarmasin, pada jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, KM. Sari Mulia yang saat itu dijurumudikan oleh saksi Dardi, tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan, terhadap hal tersebut saksi Dardi selaku jurumudi tidak dapat mengendalikannya dengan baik karena kelebihan jumlah penumpang dan barang sehingga kapal menjadi tidak seimbang, ketika oleng ke kanan lalu ke kiri lagi kapal KM. Sari Mulia tersebut semakin miring dan langsung tenggelam di dalam sungai, akibatnya penumpang kapal yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang tersebut tenggelam ke dalam sungai, pada saat kapal tenggelam Terdakwa, saksi Dardi Bin Muhtar, saksi Zainal Abidin Als Zainal Bin Karti, dan saksi Rahmadi Alias Yadi Bin Badri, serta Sdr. Sadikin tidak ada usaha untuk menolong atau melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap para penumpang yang tenggelam dan juga tidak ada alat keselamatan yang dapat digunakan, sehingga dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang penumpang yang tenggelam, 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Karena kealpaan atau kurang hati-hatian Terdakwa selaku mekanik mesin KM. Sari Mulia, yang telah ikut membantu menaikkan penumpang dan mengatur/menyusun muatan barang, padahal Terdakwa tidak punya pengetahuan ataupun kemampuan mengatur/menyusun letak barang dan penumpang yang benar, selain itu jumlah penumpang dan barang juga sudah melebihi kapasitas yang dibolehkan/diizinkan, seharusnya Terdakwa

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, apabila kelebihan penumpang dan barang serta tidak sesuai letak penumpang/barang di dalam kapal yang dapat berakibat terjadi kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut dan berakibat bagi para penumpang adalah kehilangan nyawa atau matinya penumpang serta Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan / kapal tenggelam, akan tetapi meskipun Terdakwa menyadari bahwa ada kemungkinan akan terjadinya kecelakaan, masih saja ia menaikkan penumpang dan barang padahal Terdakwa juga mengetahui bahwa kapasitas penumpang telah melebihi daya angkut yang seharusnya serta bentuk kapal khususnya pintu dan jendela tidak memungkinkan bagi para penumpang untuk dapat menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan dan alat keselamatan kapal juga tidak memadai/cukup bagi keseluruhan penumpang sebagai alat untuk menyelamatkan diri ;

- Bahwa dengan memuat penumpang sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, hal tersebut telah melanggar ketentuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. Sari Mulia No. 551.44/06/II/ DISHUB/2009 tanggal 03 Pebruari 2009, yaitu :

1. Minimum garis muat air tawar : 40 (empat puluh) cm ;
2. Jumlah maksimum pelayar : 43 (empat puluh tiga) orang ;
3. S.K.K Nakhoda : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
4. S.K.K Masinis : Berijazah Surat Keterangan Kecakapan ;
5. Kapal ini boleh/tidak boleh mengangkut : 38 (tiga puluh delapan) Penumpang ;
6. Alat penolong harus dilengkapi : 43 (empat puluh tiga) Buah Baju Renang + 2 (dua) Buah Ban Penolong ;
7. Alat-alat pemadam kebakaran : 1 (satu) buah ;

- Bahwa dengan tidak adanya kemampuan Terdakwa dalam mengatur barang dan orang sehingga mengakibatkan kapal tidak ada keseimbangan (Stabilitas), hal ini dikuatkan dengan keterangan ahli dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor ADPEL kelas 1 Banjarmasin, yaitu ANDI M. YUSRAN SH. Bin DARHAM, yang menyatakan "faktor-faktor yang menyebabkan kapal tenggelam adalah faktor interen (dalam) antara lain kapal tidak laik berlayar dan kesalahan memadat muatan atau muatan berlebihan sedangkan faktor Eksternal antara lain cuaca buruk, ombak, arus dan angin serta kesalahan berolah gerak, kesalahan berolah gerak adalah menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kondisi kapal pada saat itu, misalnya terlalu cikar (memutar habis) ke kanan atau ke kiri, tidak mengurangi kecepatan pada saat cikar yang seharusnya pada saat cikar harus mengurangi kecepatan, sedangkan menurut Ahli Daniel Gala, SH., dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin, menerangkan tenggelamnya kapal Sari Mulia disebabkan kelebihan muatan baik orang maupun barang karena yang diperbolehkan dari Dishub jumlah maksimum pelayar sebanyak 43 orang dan untuk mengangkut penumpang 38 orang dan untuk awak kapal 5 orang sehingga dengan kelebihan muatan yang sangat besar apabila kapal tersebut berlayar dan terkena arus, angin, belok akan berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) sehingga kapal mudah tenggelam ;

- Bahwa akibat kealpaan atau kurang hati-hatian Terdakwa di dalam menaikkan penumpang dan barang kapal KM. Sari Mulia yang melebihi kapasitasnya, berakibat minus stabilitas (kapal tidak stabil) dan kesalahan berolah gerak atau menggerakkan kapal tidak seimbang sebagaimana mestinya sesuai kondisi kapal pada saat itu, sehingga kapal menjadi oleng/miring ke kiri dan ke kanan lalu tenggelam, yang kemudian berakibat 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia, karena tenggelam akibat tidak dapat keluar dari dalam kapal ;
- Berdasarkan data dari saksi SYAFRUDIN BIN ABDUL HAMID WALAN selaku Koordinator Bagian Pendidikan dan Pelatihan TAGANA TAPIN, Data-Data Penumpang Di Kapal Sari Mulia Di Desa Batalas RT.II Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin adalah :
 1. Yang selamat : 121 orang (termasuk 1 orang Nakhoda & 4 orang Abk) ;
 2. Dinyatakan hilang : 2 orang (telah ditemukan dan selamat/hidup)
 3. Meninggal dunia : 21 orang ;Total Jml Penumpang + ABK : 144 orang ;
- Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 03 September 2009, perihal permintaan Visum et Repertum mayat korban tenggelamnya kapal KM. Sari Mulia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) mayat/jenazah, oleh dr. Ina Nurindah Mardiani, dokter pemeriksa, pada Puskesmas Margasari, yaitu :
 1. Visum et Repertum Nomor : 258 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama H. Abdul Hadi ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum Nomor : 261 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Rina binti Bain ;
3. Visum et Repertum Nomor : 262 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Syaripah ;
4. Visum et Repertum Nomor : 263 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jambriansyah Bin Jarman ;
5. Visum et Repertum Nomor : 264 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Tahjut / Hamlan ;
6. Visum et Repertum Nomor : 265 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Jaini ;
7. Visum et Repertum Nomor : 266 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Masnah Binti Asnan ;
8. Visum et Repertum Nomor : 267 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Biduri ;
9. Visum et Repertum Nomor : 268 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Adawiyah ;
10. Visum et Repertum Nomor : 269 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Pandi ;
11. Visum et Repertum Nomor : 270 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Asiah ;
12. Visum et Repertum Nomor : 271 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Abdul Gani ;
13. Visum et Repertum Nomor : 272 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Laseri ;
14. Visum et Repertum Nomor : 273 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Faizal Bin Madi ;
15. Visum et Repertum Nomor : 276 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 30 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Mukaramah Binti Siddik ;
16. Visum et Repertum Nomor : 277 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsuni ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Visum et Repertum Nomor : 278 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hj. Aliyah ;
18. Visum et Repertum Nomor : 279 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 29 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rantan / Intan ;
19. Visum et Repertum Nomor : 280 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Hamsiah ;
20. Visum et Repertum Nomor : 281 VET/X/PKM-MGR/IX/2009 tanggal 31 Agustus 2009, perihal pemeriksaan atas jenazah bernama Rusmina ;

Berdasarkan permintaan Visum et Repertum oleh Penyidik Polres Tapin No : B-14/IX/2009/SPK tanggal 28 September 2009, perihal permintaan Visum et Repertum mayat korban atas nama Atmawati Alias Wati dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Budi Prasetyo, dokter pemeriksa, pada RS. Bhayangkara Banjarmasin Polda Kalsel, yaitu :

21. Visum et Repertum No. Pol : VeR/85/X/2009 tanggal 28 September 2009, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Atmawati Alias Wati ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badan Kapal KM " SARI MULIA " yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal KM " SARI MULIA " dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan " SARI MULIA " ;Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 1.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 1.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
 - 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam ungu merk "HONDA" ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu. tanggal 17 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI tersebut dari semua dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah badan Kapal KM “ SARI MULIA “ yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 2. 1 (satu) unit mesin kapal KM “ SARI MULIA ” dalam keadaan rusak ;
 3. 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan “ SARI MULIA ” ;
Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;
 4. 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
 7. 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
 8. 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1003 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA**

PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANTAU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN. Rtu tanggal 17 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badan Kapal KM " SARI MULIA " yang terbuat dari kayu dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal KM " SARI MULIA " dalam keadaan rusak ;
 - 1 (satu) buah pecahan kayu bertuliskan " SARI MULIA " ;Dikembalikan kepada saksi KARTI Als NANAL Bin SARLAN ;
 - 1 (satu) berkas dokumen Kapal SARI MULIA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. HSS ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Registrasi KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Urat Ijin Trayek KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pas Kapal Perairan Daratan KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Angkutan Barang Khusus KM. SARI MULIA dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab HSS ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh S. IWAN HELMY ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Berlayar Nomor : 551.31-5.1/101/ISHUB KOINFO/VIII/2009 yang dibuat di Negara tanggal 28 Agustus 2009 oleh M. RAMLAN ;
- 6 (enam) lembar data penumpang yang selamat tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data penumpang yang meninggal tanggal 2 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar data barang yang dievakuasi tanggal 27 September 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 13 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 13 April 2012 dari Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Nopember 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TENTANG ADANYA KEKHILAFAN DAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

1. Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung R.I. keliru di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang " sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut umum.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa judex juris Mahkamah Agung R.I. pada prinsipnya berpegang pada teori tentang unsur "Kesengajaan" yang dipakai oleh Penuntut Umum yaitu Teori Kesengajaan menurut Pengetahuan (*voorstelling theorie*), yaitu Teori Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) dan Teori IN KAUF NEHMEN (Teori APA BOLEH BUAT);

Bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan satupun dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa memenuhi unsur " Kesengajaan " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik dari segi Teori Kehendak (*Wilstheorie*) maupun Teori Pengetahuan (*voorstelling theorie*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan judex facti pada Pengadilan Negeri Rantau dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010, maka dapat kami uraikan sebagai berikut:

Unsur " Kesengajaan " dari segi Teori Kehendak (*Wilstheorie*) :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI bertindak selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. SARI MULIA. Bahwa selaku ABK KM. SARI MULIA tugas pokok Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI adalah sebagai motoris (mekanik) yaitu menjaga mesin dan memperbaiki mesin kapal sekaligus memperbaikinya dan membantu menyusun barang milik penumpang yang ringan-ringan di kapal. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta sama sekali bahwa hilangnya nyawa 21 orang akibat tenggelamnya KM. SARI MULIA secara sadar dikehendaki atau menjadi tujuan dari Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI, begitu pula dengan sifat dari perbuatan Terdakwa selaku ABK sama sekali tidak menunjukkan suatu kehendak agar perbuatan Terdakwa sebagai juru mesin untuk menimbulkan akibat berupa meninggalnya orang lain karena saat itu mesin kapal KM. SARI MULIA dalam keadaan normal tidak ada gangguan. Dengan demikian tidak ada hubungan kausal (sebab akibat) antara kecelakaan KM. SARI MULIA dengan pekerjaan pokok dari Terdakwa sebagai Juru Mesin. (Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010; halaman 41).

Unsur " Kesengajaan " dari segi Teori Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) dan Teori IN KAUF NEHMEN (Teori APA BOLEH BUAT): Bahwa Teori Kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan (*dolus eventualis*) dan Teori INKAUF NEHMEN tidak dapat diterapkan dalam hal terjadi sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan pada umumnya sebab hal itu berkaitan dengan keinsyafan batin si pelaku yang dikaitkan dengan terwujudnya sebuah tindak pidana.

Akan menjadi janggal jika Teori Kesengajaan sebagai sebuah Kemungkinan dan Teori : INKAUF NEHMEN diterapkan dalam sebuah kecelakaan sebab menjadikan tidak akan pernah ada dakwaan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian. Sebagai contoh misalkan orang tua karena tergesa-gesa mengantarkan anaknya yang hampir terlambat bersekolah mengebut di jalanan dan akhirnya terjadi kecelakaan yang menimbulkan kematian anaknya, apakah dalam peristiwa tersebut dapat diterapkan teori kesengajaan sebagai sebuah kemungkinan (dolus eventualis) dan teori " INKAUF NEHMEN " sehingga orang tua tersebut didakwakan melakukan pembunuhan ? Jika konstruksi hukum sebagaimana diterapkan Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya orang tua tahu bahwa ngebut bisa menimbulkan kecelakaan dan matinya si anak , namun karena mengejar jam sekolah maka apa boleh buat. Namun apakah demikian ? Tentu saja tidak sebab secara sadar dan keinsyafan orang tua tidak akan mau terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian si anak. Sehingga konstruksi hukum dalam Teori Kesengajaan sebagai sebuah Kemungkinan (dolus eventualis) dan Teori " INKAUF NEHMEN " tersebut tidak bisa dilepaskan antara kaitan niat, kesadaran ataupun keinsyafan pelaku terhadap hasil akhir sehingga selesainya sebuah perbuatan pidana.

(Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010; halaman 42).

Bahwa dikaitkan dengan perkara atas nama Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI sama sekali tidak pula ditemukan kehendak ataupun tujuan yang diwujudkan dalam tindakannya untuk melakukan pembunuhan sehingga tidak pula dapat disimpulkna bahwa Terdakwa patut mengetahui ataupun menyadari bahwa perbuatannya akan dapat membunuh orang karena memang semenjak awal tidak ada kehendak melakukan pembunuhan. (Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010; halaman 43).

Unsur " Kelalaian " dalam Dakwaan Kedua Pasal 359 KUHP:

Bahwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 359 KUHP, menurut fakta persidangan juga tidak ditemukan satupun dari bukti-bukti yang menunjukkan unsur "Kelalaian" pada diri Terdakwa.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010; halaman 46; Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: " Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing orang dalam kapal sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Anak Buah Kapal wajib mentaati perintah Nakhoda dengan tepat dan cermat di mana bila perintah Nakhoda tersebut tidak diindahkan maka Nakhoda dapat memberikan hukuman disiplin. Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli ANDI M. YUSRAN , S.H. Bin DARHAM bahwa ABK wajib mentaati semua perintah Nakhoda karena di atas kapal Nakhoda mempunyai kewenangan penuh sebab Nakhoda adalah penanggungjawab semua yang terjadi di atas kapal termasuk di dalamnya apabila terjadi kecelakaan kapal maka berdasar pada ketentuan Pasal 249 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, apabila terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 245 (Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) yang bertanggungjawab adalah Nakhoda kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan penjelasan Pasal 249 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan " dibuktikan lain " adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI bertindak selaku anak Buah kapal KM . SARI MULIA yang tenggelam pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2009 sekitar jam 19.30 Wita di Sungai Negara Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Selaku ABK Terdakwa bertugas sebagai motoris / mekanik yang bertugas merawat dan memperbaikinya apabila ada kerusakan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Terdakwa pada saat kejadian dimulai dari pelabuhan Negara Hulu Sungai Selatan sampai dengan tenggelamnya KM. SARI MULIA tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik di mana hal tersebut diketahui dari fakta yang terungkap bahwa tidak ada permasalahan sama sekali dalam hal mesin pada KM. SARI MULIA.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau No. 224/Pid.B/2009/PN.Rtu, tanggal 17 Maret 2010; halaman 47; Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan: " Menimbang, bahwa Terdakwa SAMSURI Als SURI Bin JAWAWI sebagai seorang mekanik pada KM. SARI MULIA yang mempunyai Sertifikat Kecakapan Mesin pada saat kejadian tenggelamnya KM SARI MULIA telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik di mana

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa tidak ada permasalahan sama sekali pada mesin KM. SARI MULIA. Bahwa selain itu tugas dan fungsi Terdakwa sebagai mekanik pada KM. SARI MULIA juga tidak ada korelasinya sama sekali dengan penyebab tenggelamnya kapal tersebut yakni karena kelebihan beban muatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak terbukti telah melalaikan tugasnya sebagai seorang mekanik KM. SARI MULIA dan bukan pula sebagai penyebab tenggelamnya KM. SARI MULIA tersebut, sedangkan pihak yang dapat disebut kurang hati-hati dalam peristiwa tenggelamnya KM. SARI MULIA adalah Nakhoda kapal yakni sdr. SADIKIN yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Nakhoda yang tidak membatasi jumlah penumpang serta barang yang diangkut KM. SARI MULIA.

Berdasarkan uraian pada Poin 1 tersebut di atas maka menurut hemat kami pertimbangan judex facti pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

2. Bahwa di dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1003 K/Pid/2010 tanggal 28 Juli 2011 tidak mencantumkan " Perintah supaya Terdakwa ditahan ", sesuai menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k tentang hal yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan, yaitu harus memuat " perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan".

Kemudian dalam Pasal 197 ayat 2 KUHP , yaitu : " tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ".

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. , " PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua. Tahun 2006; halaman 386 menyatakan : ".....Yang tepat, yang batal demi hukum hanya terbatas " sepanjang putusan " saja. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan "putusan" batal demi hukum. demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan dijatuhkan itulah yang dianggap :

- tidak ada sejak semula;
- tidak mempunyai kekuatan hukum, dan
- tidak memiliki eksekusi;

Sedang berita acara pemeriksaan sama sekali tidak dibatalkan Pasal 197 ayat (2). Berarti pemeriksaan sidang tetap sah dan mempunyai kekuatan sebagai berita acara sidang. dstnya. Yang dilakukan hanya mengubah dan menjatuhkan putusan yang batal tadi dalam bentuk putusan yang memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan yang diperbaiki dan yang akan dijatuhkan itu pun tetap bertitik tolak dari surat dakwaan semula dan hasil pemeriksaan semula serta dari tuntutan dan pembelaan semula.

M. Yahya Harahap, S.H., "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua. Tahun 2006; halaman 387:

" 2. Yang berhak menyatakan putusan batal demi hukum :

- a. Pernyataan batal demi hukum dilakukan oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi.;

Halaman 388:

- b. Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh :

- Terdakwa atau terpidana;
- Penasihat hukum, dan
- Jaksa;

- c. Pernyataan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat terakhir:

- kalau putusan yang batal demi hukum itu merupakan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pengajuan pernyataan batal disampaikan kepada Mahkamah Agung, dan dialah yang berwenang dan berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan dimaksud".

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan pada poin 2 tersebut di atas maka menurut hemat kami judex juris pada Mahkamah Agung RI di dalam Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1003 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan adalah Penuntut Umum selaku pihak yang dimenangkan dalam upaya kasasi dalam perkara ini semestinya menyadari dan mengakui bahwa Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1003 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 mengandung cacat hukum karena tidak mencantumkan " Perintah supaya Terdakwa ditahan ", sesuai menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k tentang hal-hal yang harus dimuat di dalam Surat putusan pemidanaan, yaitu harus memuat " Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ".

Dan ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP , yaitu : " Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ".

Oleh karena itu semestinya Penuntut Umum terlebih dahulu harus mengajukan pernyataan putusan tersebut batal demi hukum kepada instansi pengadilan yang terakhir memutus perkara yaitu dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia., yang secara kongkritnya melakukan penambahan amar putusan yang pada intinya berbunyi" Perintah supaya Terdakwa ditahan".

Setelah putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka barulah Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi memasukkan Terdakwa ke dalam rumah tahanan negara .

Namun ternyata Penuntut Umum tidak melakukan hal tersebut. Berarti menurut hemat kami Penuntut Umum dalam hal ini juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Pasal 265 ayat (2) (3) KUHAP yang mensyaratkan Terpidana atau Pemohon Peninjauan Kembali hadir dan dapat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya serta menandatangani berita acara sidang pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **SAMSURI Alias SURI Bin JAWAWI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidanas dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)
NIP : 040 018 310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 84 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28